

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan pemerintahan di Indonesia membutuhkan sumber daya yang besar dalam menjalankan pembangunan didalam negara demi meningkatkan perekonomian nasional, dengan sumber pendapatan terbesar salah satunya melalui sector perpajakan. Pemerintah mempergunakan pajak untuk membangun struktur nasional guna mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor. Pendanaan pemerintahan, mengurangi tidak meratanya distribusi antar daerah, dan lain sebagainya demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan dari sector perpajakan. Dapat diketahui bahwa pajak merupakan peranan penting dalam kebijakan pemerintah, sehingga telah terpenuhinya tujuan perpajakan tersebut.

Untuk menopang pendapatan anggaran suatu negara, dibutuhkan elemen penting, yaitu pajak. Di Indonesia penerimaan dari sector perpajakan merupakan presentase tertinggi dalam penerimaan negara berbanding dengan sumber pendapatan lainnya. Oleh karena itu, pajak dapat bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak memperoleh kompensasi secara langsung (Tandean & Winnie, 2016). Perlu diingat bahwa besarnya penerimaan anggaran negara berasal dari sisi sector perpajakan, maka dari itu diperlukan peningkatan dan maksimalisasi pemerintah Indonesia terhadap penerimaan atas sector perpajakan.

Dalam aktualisasi sector perpajakan salah satu pihak yang memberikan andil terbesar, salah satunya merupakan pihak perusahaan. Pada penelitian ini, penulis melihat fenomena yang terjadi di Indonesia pada Industri Pengolahan, tepatnya pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi periode 2017-2019, dimana pada tahun tersebut penerimaan perpajakan menjadi penopang tertinggi. Tahun 2017, industri pengolahan masih mempunyai peranan penting dalam menyumbangkan pajak penghasilan (PPh) nonmigas setiap tahunnya kepada

Exsa Kesuma Miranti, 2022

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP TAX AVOIDANCE

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

negara, berdasarkan laporan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian, bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2017 menyentuh nominal Rp 1.498,9T, dimana PPh nonmigas menyentuh nominal Rp 596,89T dan industri pengolahan terus berkontribusi terhadap PPh nonmigas yang mencapai 31,8%, sedangkan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional mencapai 22%. Tahun 2018, berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2018 menyentuh nominal Rp 1.618,1T, dimana PPh nonmigas menyentuh nominal Rp 817T dan industri pengolahan berkontribusi terhadap PPh nonmigas mencapai 17,63%, sedangkan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional mencapai 19,86%. Selanjutnya, tahun 2019 laporan Kementerian Keuangan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2019 menyentuh nominal Rp 1.786,4T, dimana PPh nonmigas menyentuh nominal Rp 828,2T dan industri pengolahan berkontribusi terhadap PPh nonmigas mencapai 17,81%, sedangkan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional mencapai 20,07%.

Tetapi, tujuan pemerintah untuk mengoptimalkan hasil dari sektor perpajakan berbanding terbalik dengan tujuan perusahaan sebagai salah satu wajib pajak. Perusahaan menganggap pajak merupakan suatu beban. Beban pajak merupakan biaya operasional yang mengurangi keuntungan perusahaan, sehingga perencanaan pajak merupakan salah satu cara untuk meningkatkan laba yang akan dilaporkan (Lee & Kao, 2018). Hal ini tentu yang menyebabkan beda kepentingan antara fiskus dengan perusahaan, yang mana fiskus dianggap sebagai *principal* yang menginginkan perolehan pajak yang besar sedangkan perusahaan yang bertindak sebagai *agent* justru menginginkan untuk meminimalisir pajak yang akan dibayarkan kepada negara. Perbedaan kepentingan antara fiskus sebagai *agent* dan perusahaan sebagai *principal* berdasarkan *agency theory* akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilaksanakan oleh wajib pajak atau manajemen perusahaan yang akan berdampak terhadap perusahaan yang menjalankan *tax avoidance*.

Tabel 1.

Daftar Perusahaan yang melakukan Praktek *Tax Avoidance*

NO	Nama Perusahaan dan Tahun	Penjelasan
1.	PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk (2015)	<p>PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk, dimana melakukan penghindaran pajak dengan nominal sebesar Rp 1,3 Miliar. Kasus terjadi ketika PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk melakukan ekspansi dengan cara mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva, dan operasional Divisi Noodle (pabrik mie instan dan bumbu) kepada PT. Indofood CBP Sukses Makmur.</p> <p>PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk melakukan ekspansi untuk menghindari pajak, namun dengan dilaksanakannya ekspansi tersebut Direktorat Jendral Pajak tetap memberikan keputusan bahwa PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk harus tetap membayar pajak yang terhutang tersebut dengan nominal Rp 1,3 Miliar, dikarenakan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan tidak dikecualikan dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) (https://www.gresnews.com).</p>
2.	PT. Mustika Ratu, Tbk (2018)	PT. Mustika Ratu, Tbk yang membuat beban pajak mengalami kenaikan rugi di tahun 2018. Kasus tersebut terjadi ketika

		<p>PT. Mustika Ratu, Tbk mencatat rugi pada 31 Desember 2018 dengan nominal Rp 2,26 Miliar atau meningkat dari rugi pada periode yang sama pada tahun sebelumnya dengan nominal Rp 1,32 Miliar hal tersebut berasal dari atribusi ke pemilik entitas induk (https://hpfinancials.co.id).</p>
3.	<p>PT. Bentoel Internasional Investama, Tbk (2019)</p>	<p><i>British American Tobacco</i> (BAT) yang telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT. Bentoel Internasional Investama, Tbk yang merugikan negara sekitar US\$ 14 Juta per tahun, hal tersebut diungkapkan oleh Lembaga <i>Tax Justice Network</i>.</p> <p>BAT telah melakukan pengalihan sebagian pendapatannya keluar Indonesia melalui dua cara, untuk cara pertama melalui pinjaman intra-perusahaan, yang mana digunakan untuk mendanai ulang utang bank dan membayar mesin peralatan. Dimana cara tersebut dengan pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Untuk cara kedua, melakukan pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, biaya, dan layanan dengan total US\$ 19,7 Juta per tahun (https://nasional.kontan.co.id/).</p>

(Desai & Dharmapala, 2006) berpendapat bahwa meningkatkan laba perusahaan merupakan salah satu cara dari tindakan *tax avoidance* seperti yang diharapkan oleh manajer dan pemegang saham. Tindakan penghindaran pajak ini dapat menghasilkan keuntungan jangka pendek tetapi dapat menimbulkan risiko jangka panjang bagi perusahaan, dikarenakan tindakan oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer (Minnick & Noga, 2010). Dalam kenyataannya, praktik *tax avoidance* bagi pelaku wajib pajak tidak secara benar melanggar perundangan, tetapi hal tersebut tidak sinkron dengan harap dan intensi dari perundangan tersebut. Praktik *tax avoidance* yang dilaksanakan oleh manajemen perusahaan diibaratkan hanya untuk meminimalisir kewajiban pajak yang dianggap sesuai serta membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk berfokus pada bagaimana cara untuk melaksanakan pengurangan beban pajaknya. Penerapan praktik *corporate governance* pada perusahaan dinilai untuk menangkal atau meminimalisir risiko bisnis yang terjadi pada jaman globalisasi saat ini.

Corporate Governance merupakan konsep multidimensi yang mempertanggungjawabkan transparansi serta tanggung jawab, menjaga ekuitas dan hak pemangku kepentingan (Jamei, 2017). (Saputra & Asyik, 2017) *Corporate Governance* yakni komponen peraturan yang menyatakan adanya korelasi antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditor, para pemegang kepentingan internal dan eksternal yang berhubungan dengan lain kata sebagai suatu sistem yang mengarahkan serta mengendalikan perusahaan. Interpretasi *Corporate Governance* yakni bentuk pemasukan akan pentingnya suatu perangkat tata kelola yang baik untuk mengatur regulasi, fungsi, serta kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis (Tandean, 2016). Selain itu, perusahaan dituntut untuk melaksanakan manajemen pajak yang diwajibkan untuk dilakukannya pengawasan, sehingga terbentuk sifat *transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness*. Keberhasilan atas penerapan *Corporate Governance* tidak bisa dilepaskan dari namanya unsur internal dan eksternal perusahaan (Wibawa et al., 2016). Unsur internal diantaranya, pemegang saham, manajer, dewan direksi, dewan komisaris, karyawan, komite audit perusahaan. Sedangkan, untuk unsur eksternal perusahaan diantaranya, undang-undang, investor, institut penyedia informasi, akuntan publik. Oleh karena itu, unsur *Corporate Governance* tersebut diwajibkan ada pada

perusahaan yang dimasa mendatang menerapkan prinsip *Corporate Governance*. Pada penelitian ini *Corporate Governance*, akan diproksikan dengan kepemilikan insitusional, komisaris independen, dan komite audit dikarenakan merupakan pihak independen, yang berfungsi sebagai pemantauan terhadap kinerja perusahaan agar dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan pertaturan yang berlaku.

Kepemilikan institusional yakni presentase kepemilikan oleh institusi atas suatu entitas serta diharapkan akan meningkatkan pengawasan terhadap *agent* dalam melakukan proses suatu entitas bisnis, sehingga meminimalisir tindakan oportunistik dari seorang manajer (Charisma & Dwimulyani, 2019). Untuk meminimalisir perilaku oportunistik dan penyelewengan oleh pihak manajemen, kepemilikan institusional yang tinggi di suatu perusahaan diharapkan dapat meminimalisir perilaku tersebut, dengan diberlakukannya pengawasan secara efektif oleh pihak institusi (Salsabila et al., 2021). Pada penelitian terdahulu Mais & Patminingih (2017) mengutarakan bahwasanya kepemilikan institusional tidak mempengaruhi *tax avoidance*, dikarenakan bahwa kepemilikan institusional membuat praktek penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan tidak dapat dikurangi, yangmana belum mampu untuk dijadikan alat sebagai pemantauan yang efektif bagi perusahaan. Dan pada penelitian Charisma & Dwimulyani (2019) mengutarakan bahwasanya kepemilikan institusional memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak, dikarenakan pihak manajemen memaksimalkan untuk kepentingan pemegang saham apabila terdapat keputusan yang salah, pihak manajemen akan menanggung konsekuensi serta risiko dan pihak manajemen memperoleh pengendalian penuh oleh pihak institusi. Sedangkan pada penelitian Salsabila, et al (2021) terjadi pertentangan, dimana menyatakan adanya hubungan signifikan positif antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, dikarenakan dibutuhkannya pihak luar yang berfungsi sebagai pengawasan untuk mencegah konflik, dimana adanya hubungan pihak antara *agent* dan *principal* akan memicu timbulnya konflik diakibatkan terbatasnya pihak *principal* dalam melakukan pengawasan suatu aktivitas yang dilakukan oleh pihak *agent*, sehingga sesuai atau tidak dengan keinginan *principal*.

Komisaris independen sebagai penanggung jawab utama dalam menerapkan prinsip *Corporate Governance* yang baik. Hal ini dilakukan dengan

anggota dewan komisaris didorong untuk melaksanakan tugas pengawasan dan anjuran gagasan kepada para direktur secara efektif serta memberikan kuantitas mutu bagi perusahaan. Semakin banyak jumlah komisaris independen, bahwa semakin baik dalam memonitor dan mengendalikan aksi yang dilakukan oleh pihak manajer, seperti yang dinyatakan dalam *agency theory* (Mulyani et al., 2018). Penelitian terdahulu, Sunarsih & Oktaviani (2016) menyatakan bahwasanya komisaris independen memiliki efek negatif terhadap penghindaran pajak. Dikarenakan, proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan diharapkan dapat menurunkan penghindaran pajak, hal ini mungkin disebabkan karena semakin tingginya komisaris yang berasal dari luar perusahaan, maka akan semakin efektif kinerjanya dalam memantau dan mengendalikan kinerja manajemen. Sedangkan pada penelitian Alfina, et al (2018) berbanding terbalik yang meyakini bahwasanya pengaruh antara komisaris independen dengan penghindaran pajak, dimana komisaris independen disuatu perusahaan efektif dalam upaya pencegahan praktek penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian Oktavia, et al (2021) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dikarenakan proporsi komisaris independen yang besar didalam perusahaan tidak efektif dalam upaya pencegahan praktek penghindaran pajak.

Pembentukan komite dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu tugas serta fungsi dewan komisaris merupakan pernyataan komite audit menurut BAPEPAM-LK. Komite audit beroperasi sebagai perwakilan dari dewan direksi yang darinya memperoleh kekuasaan untuk melaksanakan tanggung jawab *Corporate Governance* yang meliputi pelaporan keuangan perusahaan, pengendalian audit internal dan eksternal perusahaan, serta aktivitas manajemen risiko yang berlaku untuk sektor pemerintah maupun swasta dan sektor profit maupun nonprofit (Al-Baidhani, 2014). Pada penelitian Mais & Patminingih (2017) menyiratkan bahwasanya komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Perihal tersebut memperlihatkan bahwa komite audit belum memiliki pengalaman terkait peningkatan pengawasan terhadap manajemen, hal ini mungkin disebabkan karena otoritas komite audit yang dibatasi oleh dewan komisaris untuk memungkinkan komite audit membantu manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Oktavia, et al (2020)

komite audit tidak terpengaruh terhadap *tax avoidance*, dikarenakan dengan adanya eksistensi komite audit didalam perusahaan yang berfungsi untuk meningkatkan kredibilitas serta integritas pelaporan keuangan yang tidak dapat berjalan dengan baik, apabila tidak terdapat dukungan dari seluruh elemen dari dalam perusahaan.

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, karena selaras dengan perkembangan zaman manusia berkelompok, bekerja sama dan membagi tugas untuk mempertahankan hidupnya. Jadi, pada dasarnya kehidupan dalam suatu organisasi adalah fitrah setiap manusia. Budaya organisasi didefinisikan sebagai *values, beliefs*, asumsi maupun norma yang telah lama berlaku, disepakati, dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecah masalah-masalah organisasinya. Budaya organisasi berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi terhadap suatu organisasi, dimana merupakan suatu yang terlihat dikarenakan adanya perilaku yang ditunjukkan para anggota organisasi yang berupa kinerja yang dihasilkan berdasarkan budaya organisasi yang dipercayai. Dimensi budaya organisasi dijadikan sebagai non pajak yang memiliki pengaruh determinan terhadap penghindaran pajak pada suatu perusahaan, budaya juga mencetak sebuah latar dan tafsiran peristiwa yang dapat berpengaruh akan sikap masyarakat terhadap penghindaran pajak. Instrumen pengukuran dimensi budaya nasional pertama kali diperkenalkan oleh Geert Hofstede. Budaya merupakan arena program mental yang mempengaruhi cara berpikir serta berperilaku manusia, secara kolektif program mental sekawanan orang dalam suatu negara disebut dengan kebudayaan nasional (Armia, 2002). Hofstede (1980) secara empiris menemukan adanya empat dimensi budaya, diantaranya *power distance, uncertainty avoidance, individualism vs collectivism, masculinity vs femininity*. Pada penelitian Yoo & Lee (2019) juga menggunakan kerangka teori Hofstede yang diterapkan dalam pengukuran dimensi budaya, menjelaskan hal yang demikian. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan kerangka teori Hofstede pada dimensi budaya *Power Distance* dan *Masculinity vs Femininity*.

Power Distance memiliki hubungan dengan masyarakat yang bagaimana menerima fakta bahwa kedaulatan pada suatu pranata disebarkan secara tidak merata (Armia, 2002). Hirarki mengindikasikan bagaimana organisasi melakukan peredaran kekuasaan diantara anggotanya, dengan demikian *power distance* yang

tinggi, maka kekuasaan didistribusikan secara tidak merata. Individu suatu negara dengan *power distance* tinggi dapat berperan dalam pelaksanaan penghindaran pajak yang agresif (Tsakumis et al., 2007) dan (Richardson, 2008). Hofstede menyatakan bahwa pada negara yang memiliki dimensi *power distance* tinggi, perpajakan di negara tersebut melindungi orang kaya sehingga pendapatan setelah pajak lebih tidak setara daripada sebelum pajak. Hal tersebut terindikasi adanya kompleksitas perpajakan yang mengakibatkan ketidakadilan pada sistem perpajakan di negara yang memiliki budaya *power distance* tinggi (Viliona & Kristanto (2021). Indonesia memiliki nilai tinggi dengan skor sebesar 78, berarti bahwa karakteristik seperti bergantung pada hierarki, hak yang tidak setara antara pemegang kekuasaan dan bukan pemegang kekuasaan, pemimpin yang direktif, kontrol manajemen dan pendelegasian (Utama, 2011).

Masculinity vs Feminity, budaya yang memperlihatkan suatu nilai yang dominan dalam suatu kelompok yang berkaitan dengan pekerjaan. Kinerja, pencapaian, dan bekerja yaitu ukuran yang mendominasi dalam masyarakat maskulin. Berbanding terbalik dengan masyarakat feminim, ukuran yang mendominasi lebih beradaptasi pada manusia, kualitas kehidupan dan lingkungan (Armia, 2002). Pada penelitian terdahulu Tsakumis, *et al* (2007) berpendapat bahwa sifat maskulinitas individu suatu negara dapat terlibat terhadap aktivitas penghindaran pajak yang tingkatnya lebih tinggi dibandingkan dengan sifat maskulinitas individu yang tingkatannya lebih rendah. Terdapat perbedaan karakter serta sifat antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, dimana akan mempengaruhi akan sikap serta keputusan yang akan diambil nantinya (Mala & Ardiyanto 2021).

Terdapat banyak faktor terkait penghindaran pajak yang diberlakukan, salah satunya melalui diversitas *gender* dewan direksi. Dewan direksi merupakan bagian dari *Corporate Governance* perusahaan yang dapat memberikan kredibilitas proses pelaporan keuangan, kualitas informasi yang diperoleh serta menghitung berapa besaran kewajiban pajaknya. Menurut Dyreng, *et al* (2010) dalam menjalankan suatu perusahaan, direksi mempunyai peranan yang penting dalam penghindaran pajak. Richardson, *et al* (2016) menyatakan bahwa keberadaan anggota dewan direksi wanita dipercaya meminimalisir kegiatan *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian Hudha & Utomo (2021) mengemukakan bahwasanya banyaknya jumlah

direksi wanita dapat mempengaruhi kebijakan serta keputusan perpajakan, dimana keberadaan direksi wanita dalam jajaran eksekutif perusahaan dapat menghindari risiko dalam menghasilkan keputusan. Lalu pada penelitian Panjaitan & Mulyani, (2020) mengemukakan bahwasanya keberadaan dewan direksi wanita dapat meminimalisir keberadaan *tax avoidance*, dimana memberikan gambaran bahwasanya wanita sebagai pengawas yang bijak dan sifatnya keberadaan direksi wanita dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak. Tetapi terjadi pertentangan pada hasil Mala & Ardiyanto (2021) mengemukakan bahwasanya, diversitas gender dewan direksi, dalam hal ini direksi wanita tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, dimana keragaman *gender* pada dewan direksi tidak memiliki dampak terhadap penghindaran pajak serta *gender* bukan penghalang untuk memberikan hasil pekerjaan yang berkualitas.

Selain itu, penulis menggunakan ukuran perusahaan yang dipergunakan untuk mendeteksi penghindaran pajak sebagai variabel kontrol. Konstituen yang menyebabkan terjadinya *tax avoidance*, yakni ukuran perusahaan dimana beranggapan bahwasanya suatu entitas bisnis berkewajiban atas pajaknya. (Dewinta & Setiawan, 2016). Ukuran perusahaan merupakan suatu parameter yang dapat dikelompokkan menjadi perusahaan besar dan perusahaan kecil dengan beraneka rupa, seperti total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, dan total penjualan (Wulandari, 2020). Ukuran perusahaan dapat diukur dengan melalui beberapa proksi salah satunya dengan cara logaritma natural dari total aset perusahaan yang dipergunakan (Yahaya & Yusuf, 2020). Bauran aset yang dimiliki oleh perusahaan akan memiliki pengaruh terhadap peluang perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (Tandean & Winnie, 2016). Total aset yang cenderung lebih besar yang dimiliki oleh perusahaan akan lebih stabil untuk memperoleh laba dibandingkan dengan total aset perusahaan yang lebih rendah. Perolehan laba yang besar cenderung lebih stabil, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktek penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Dewinta & Setiawan, 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis termotivasi untuk melaksanakan penelitian ini, tidak konsisten dan masih terbatasnya pada penelitian sebelumnya, maka penulis akan mengangkat judul penelitian dengan judul “Pengaruh *Corporate*

Governance dan Budaya Organisasi Terhadap *Tax Avoidance*” pada perusahaan manufaktur Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi periode 2017-2019.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disampaikan, penulis menuliskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah budaya organisasi *power distance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah budaya organisasi *masculinity vs femininity (diversitas gender)* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*;
2. Untuk menganalisa pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*;
3. Untuk menganalisa pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*;
4. Untuk menganalisa pengaruh budaya organisasi *power distance* terhadap *tax avoidance*;
5. Untuk menganalisa pengaruh budaya organisasi *masculinity vs femininity (diversitas gender)* terhadap *tax avoidance*.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Aspek Teoritis

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, *power distance*, dan *masculinity vs femininity (diversitas gender)* terhadap *tax avoidance*.
2. Diharapkan sebagai pengetahuan tentang penghindaran pajak bagi penelitian selanjutnya untuk ilmu ekonomi terutama akuntansi, khususnya akuntansi perpajakan.

Aspek Praktis

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan saran bagi pembuat kebijakan mengenai perpajakan, sehingga menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi Regulator

Diharapkan dapat memberikan saran terhadap regulator yang membuat kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk menekan *tax avoidance* dan penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat dimaksimalkan.